

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA CILEGON ATAS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2010-2015

Malik Fatoni, Surachman

STIE Bina Bangsa

Email:ton-bmd@yahoo.com; rahman.bjr@yahoo.co.id

Abstract: *The study aims to determine the extent of policy effectiveness that comes from the polarization of executive and legislative relations can affect the welfare of the people of Cilegon city. To get the achievement and progress for the improvement of people's welfare, it is necessary to analyze policy concerning politic and law policy to be reviewed to document, observation and interview. thereby facilitating an analytical, constructive, explorative and documentative study. this is often called the data triangulation method. method is merging various methods of data collection. The research was conducted in Cilegon city using Qualitative research with Grounded Theory approach. data collection techniques is by data triangulation method. this is often called a method that combines various methods of data collection, such as observation, interviews and documentation. of this research is expected to increase the productivity of policies and efficiency of planning programs in the field of politics and law formulated by the regional government of Cilegon city can improve people's welfare. The results achieved from this research is the political policy of law conducted by the City Government Cilegon can encourage the improvement of the welfare of the people, this can be seen from the legislation product endorsed by Parliament Cilegon in quality and quantity is very good so that the product can be implemented properly by executives and provide juridical strength for the City Government Cilegon in improving economic development, as seen from indicators of improving the welfare of the people themselves. The political policy of law that is processed and in synergy between the existing government institutions in Cilegon City, indicates the strong and strong commitment of these institutions to encourage and improve the welfare of a just and equitable people.*

Keywords: *Political Law, Local Government, People's Welfare*

Cara mencitasi:

Fatoni, M & Surachman (2019). Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Vol 15 (1): 97-114.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sesungguhnya adalah suatu proses kerja konkrit dan nyata apa yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah

untuk mempercepat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Pemerintah daerah dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya baik sumber daya manusia dan sumber daya alam, sesungguhnya dapat dan mampu mewujudkan semua itu jika komitmen politik atas kekuasaannya benar-benar ada.

Sungguhpun dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi tidak bisa terpisahkan dengan kehidupan politik. Dalam perjalanannya dua dimensi ini memiliki keterkaitan dan berjalan saling beriringan. Negara sebagai system politik memiliki kewenangan yaitu berupa penggunaan kekuasaan dengan memaksa secara sah dalam batas dan toleransi kepada masyarakat secara keseluruhan untuk mengatur kehidupan masyarakat, sementara disisi lain negara sebagai system ekonomi merupakan system pengorganisasian pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa agar tersedia secara simultan dan dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat (Sanit, 2012)

Kota Cilegon sebagai daerah otonom sesungguhnya sedang membentuk konsepsi yang jelas dalam arah pembangunan ekonominya. Kinerja Pemerintah daerah kota Cilegon harus mampu mengambil satu kebijakan yang strategis dan objektif dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi. Pengambilan keputusan atas kebijakan ini haruslah *The causes of policy failure, at root, political*. Artinya bahwa siapapun pemerintah dan pemimpin yang berkuasa bahwa dia harus sadar akan upaya mengambil satu kebijakan yang baik perlu dilandasi oleh kesadaran politik yang memang memiliki tujuan yang ideal untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dibanding keadaan sebelumnya dan bermanfaat semua orang (Muhadjir, 2004:12).

Untuk itu peranan pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diberikan kewenangan yang cukup luas untuk dapat memaksimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonominya (Massei, 2015).

Implementasi pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tersebut jika dikaitkan dengan kebijakan politik hukum di satu pemerintahan daerah adalah sebagai berikut : Pola komunikasi birokrasi yang masih sering mengalami kebuntuan dan beropetensi menjadi konflik kepentingan; masih minimnya regulasi seperti perda-perda yang dihasilkan dalam upaya menopang kegiatan program peningkatan pembangunan ekonomi; penempatan porsi jabatan-jabatan dalam birokrasi yang tidak sesuai dengan

kompetensinya sehingga memunculkan inkonsistensi kebijakan; terbitnya beberapa kebijakan politik dan hukum didapati ada banyak ketidakefektifan dan efisien yang mengakibatkan tertundanya beberapa program dan arah kebijakan yang mendorong bagi terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Melihat realitas inilah yang menarik untuk diteliti sehingga permasalahannya akan menjadi jelas apakah keseluruhan aspek kebijakan politik hukum yang dibuat dapat menjadi tolok ukur terhadap peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang maka rumusan masalah ajukan adalah *Bagaimana Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon dalam usaha Peningkatan Kesejahteraan Rakyat tahun 2010-2015?* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *Bagaimana Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015.*

Kajian Pustaka

Kebijakan Politik Dan Hukum

Kebijakan, politik dan hukum memiliki definisi yang berbeda, namun istilah ini memiliki hubungan erat dengan konsep pemerintahan dan kelembagaan dalam suatu organisasi atau institusi yang bisa di integrasikan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijakan sendiri berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan rakyat karena hal itu sering disebut dengan *Public Policy*. *Public Policy* sendiri dimaknai sebagai suatu kebijakan bagi kepentingan rata-rata penduduk. Seperti kebijakan tarif transportasi, harga BBM, retribusi pasar dan sebagainya (Muhadjir, 2000:14). Sedangkan Menurut *Friedrik (dalam Wahab, 2012)*, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.

Suharto (2009 : 107) memberikan pemahaman apa sesungguhnya kebijakan, yaitu seperangkat tindakan (*Course of Action*), kerangka kerja (*Framework*), petunjuk (*Guideline*), Rencana (*Plan*), Peta (*Map*), atau strategi yang dirancang untuk menterjemahkan visi dan misi dan apa yang hendak ingin direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Sedangkan menurut Dunn (2003:132), Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Adapun pemahaman kebijakan politik sendiri adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam system maupun lainnya. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dengan melalui instrument-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipal, dan local.

Politik Hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi daripada hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (Wahyono: 1986:160).

Sedangkan (Rahadjo, 2000:35), mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu (Mahfud: 2010:1).

Definisi diatas dapatlah dipahami bahwa politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain apa yang bisa kita pahami dengan kebijakan politik hukum itu adalah sebuah rangkaian dalam menentukan sebuah pilihan yang terkait dalam suatu pengambilan keputusan atau kebijakan tentang cara-cara dan tujuan yang akan dicapai dari tujuan hukum yang berlaku dimasyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut hendaklah memperhatikan beberapa indicator dari factor politik hukum itu, yakni ide yang dicita-cita dari negara, kehendak pembentuk Undang-undang, Praktisi hukum, teoritis hukum, perkembangan hukum negara lain, perkembangan hukum Internasional.

Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Fungsi pemerintahan daerah sendiri adalah turut menciptakan pemerintahan yang stabil; pengawasan jalannya pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien; memelihara kepentingan, keamanan dan ketertiban umum serta memajukan kesejahteraan rakyat. Selain itu untuk membentuk pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat berdasar prinsip kemandirian politik, ekonomi dan kebudayaan

Rasyid (2002:8) mendefinisikan apa itu pemerintahan daerah sebagai kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.

Definisi lain menyatakan Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang berbasis pada desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sifatnya adalah pendelagasian yang mencakup kewenangan politik, kewenangan urusan daerah dan kewenangan pengelolaan keuangan (Widjaya, 2005:12)

Atas penjelasan diatas kita memahami bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang memegang kendali kekuasaan di daerah dengan tujuan melaksanakan dan menyelenggara kegiatan Pemerintahan Daerah dalam wujud kekuasaan otonom.

Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan Sosial dimaknai sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik (Fahrudin, 2014:9).

Midgley (2005:21) berpendapat dengan memberikan batasan-batasan tertentu, yaitu pertama kesejahteraan terkait dengan sejauh mana masalah sosial dalam hidup dapat diatasi, kedua kesejahteraan terkait dengan sejauhmana kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan ketiga kesejahteraan terkait dengan sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperoleh dan terealisasikan. Semua ketiga batasan ini hanya bisa dicapai dengan menciptakan kehidupan bersama, saling ketergantungan satu sama lain untuk mendukung dan mewujudkan tujuan itu. Pendapat lain dikemukakan oleh Friedlander sebagaimana dikutip oleh Fahrudin (2014),

memahami kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang unruk membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya.

Untuk itulah kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai suatu keadaan dan kondisi dimana tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai dapat memenuhi segala aspek baik secara ekonomi, psikologis dan sosial. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Beliau memahami kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dimana kebutuhan dasar dari kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi dengan melalui berbagai macam kegiatan ekonomi dan memungkinkan berdampak pada perubahan struktur kehidupan sosialnya menjadi lebih baik (Suharto, 1997:11).

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan (Nugroho, 1987:30).

Kesejahteraan sosial akan dapat terwujud dengan baik jika segenap usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah hendaknya diarahkan penyelenggaraannya secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, diperlukan sinergisitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penjelasan ini sebagaimana diamanatkan dalam UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis Metodologi Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan *Grounded Theory*. Karena peneliti berusaha menekankan pada aspek keaslian, tidak bertitik tolak secara deduktif melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya.

Jika dilihat dari sumber datanya maka dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam, observasi (*pengamatan*), sementara pendekatan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah berusaha menyajikan suatu teori yang di analisis secara mendalam untuk di ungkap fakta-fakta realitasnya melalui data-data deskriptif, dan kemudian disebut dengan pendekatan Deskriptif analitis. Data-data spesifik di cari makna untuk membuat suatu kesimpulan yang general dari makna-makna yang diperoleh dari setiap data tersebut.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta observasi. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan keperluan penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Triangulasi Data*.

Pembahasan

Berdasarkan proses analisis perihal atas hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapatlah di uraikan beberapa sajian data baik secara teoritis dan data statistic atas beberapa focus dalam kajian penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Kebijakan Politik Hukum

DPRD kota Cilegon sebagai lembaga legislative mengambil peran yang sangat penting dalam mendukung proses kemajuan dan akselerasi peningkatan ekonomi daerah pasca ditetapkannya suatu daerah sebagai otonom baru. Kota Cilegon sendiri ditetapkan sebagai daerah kota otonom baru pada 27 April 1999 berdasarkan UU No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. Berdasarkan undang-undang ini mengamantakan beberapa point penting tentang hakikat dan tujuan utama dibentuknya daerah otonom baru yang tidak lain peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan potensi local dan pemberdayaan ekonomi. Indikator sebuah daerah dapat dikatakan berhasil adalah PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) Dan LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi), Yang Mengindikasikan Perbaikan, Penguatan Dan Kemapanan Daerah Dalam Penguatan Struktur Perekonomian Daerah.

Jika politik hukum dimaknai sebagai kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya. Maka apa yang dibahas dan disajikan dalam penelitian ini sebagai usaha untuk memperoleh

gambaran tentang peranan sesungguhnya lembaga legislative dalam merancang, membahas dan mengesahkan berbagai produk perundang undangan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang melaksanakan perundang-undangan tersebut.

Jika semua produk hukum di asumsikan sebagai produk politik, maka konsep hukum yang dikatakan sebagai sebuah peraturan yang abstrak dapat dikristalisasikan oleh kebijakan yang bersifat politik. Hal ini sangat mungkin bisa dipahami karena kehendak politik sendiri sangat dinamis dan berinteraksi secara baik dengan situasi dan kondisi yang ada. Kristalisasi dari kehendak politik itu terlihat dari beberapa sidang yang dilakukan oleh parlemen dengan pemerintah dalam membuat undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. Gambaran perilaku di atas sesungguhnya merupakan kontelasi dari upaya antara parlemen dengan pemerintah untuk memperoleh produk hukum dari kebijakan politik yang dapat memenuhi keadilan dan sebanyak mungkin menyerap aspirasi masyarakat, karena produk hukumnya nanti digunakan dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat pula.

Kebijakan politik hukum yang sesungguhnya terjadi seharusnya mengacu pada beberapa indikator penting, antara lain : Proses penggalian nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat; Penyelenggaraan negara yang berwenang dan memiliki otoritas penuh dapat merumuskan dan menetapkan politik hukumnya; Proses perdebatan dan perumusan nilai nilai dan aspirasi tersebut kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum; Pelaksanaan dari peraturan perundang undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara

Tentunya indikator di atas dapat berjalan dengan baik jika ada sinergisitas yang baik pula antara eksekutif dan legislative. Semua perencanaan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi pintu masuk bagi suksesnya pembangunan dan keberhasilan suatu pembangunan di daerah. Untuk itu pemerintahan Kota Cilegon dapat mengambil langkah-langkah progresif dan sistemik bagi upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon, visi dan misi itu perlu didukung oleh karena adanya : (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Berbicara mengenai kebijakan politik hukum pemerintahan kota Cilegon tidak lepas dari pola komunikasi dan sinergisitas yang telah dibangun antara eksekutif dan legeslatif. Harmonisasi hubungan ini terlihat dari komposisi politik secara kualitas jumlah anggota parlemen yang memiliki kesamaan

warna dan ideology dari pendukung dan pengusung kekuasaan saat itu. Jumlah anggota DPRD Kota Cilegon periode 2009-2014 sebanyak 35 orang, sejumlah itu 12 orang berasal dari Partai Golkar, 4 dari PPP, 3 dari PDIP, 3 PAN, 3 PKS, 1 PBB, 1 PKNU, 3 PKB dan 3 Demokrat. Komposisi ini jelas sangat memberikan keuntungan bagi pendukung kekuasaan yang menguasai 80 parlemen, sehingga jalannya komunikasi bisa berjalan dengan baik baik saat upaya eksekutif melakukan RDP atau kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan eksekutif.

Bila Kebijakan politik hukum sesungguhnya di pahami sebagai usaha kongkrit dan jelas yang dilakukan oleh pemerintah sebagai dasar pijakan dan alat (tool) untuk memproses terbentuknya hukum yang dilakukan oleh lembaga otoritas dengan memperhatikan hakikat nilai hukum itu sendiri. Maka jelas apa yang dilakukan pemerintahan kota Cilegon untuk menjaga harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legeslatif mutlak untuk di jaga dan dipertahankan. Karena semua rancangan program kegiatan yang di buat oleh eksekutif memerlukan legitimasi dan kekuatan yuridis formal dari parlemen.

Untuk itu fungsi dan peran parlemen tetap akan bersifat independen dan hubungan dengan aksekutif akan tetap bersifat koordinatif dan komunikatif, bukan lagi instruktif. Dalam menjalankan fungsi legislasinya DPRD kota Cilegon selama kurun waktu 2010-2015 dan mengacu pada UU No.15 Tahun 1999 tersebut yaitu melakukan perencanaan dan pementapan beberapa peraturan daerah yang di bicarakan bersama dengan pihak eksekutif telah menghasilkan produk hukum yang terbilang cukup baik.

Apa yang disajikan dalam data statistic diatas menunjukkan indikasi hubungan yang sangat erat antara proses pengalihan norma hukum konstitusional yang dilakukan secara politis berimplikasi langsung pada upaya peningkatan pembangunan ekonomi. Semisal kita ambil contoh dalam tahun 2010 didapat hasil bahwa produk politik hukum yang terkait dengan lahirnya regulasi dan peraturan yang mengarah pada peningkatan pembangunan ekonomi ada sejumlah 2peraturan daerah berisikan tentang perolehan pajak pendapatan daerah, sisanya 5 peraturan berisikan perencanaan dan pengaturan APBD. Tahun 2013 ada 5 perda yang dihasilkan dan keseluruhan perda menguatkan posisi atas pendapatan daerah yang perolehannya nanti dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan. Ini artinya bahwa proses penggalan nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat akan memberikan dampak sosiologis dan psikologis dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi di kota Cilegon.

Tabel 1. Kualitas Produk Legilasi DPRD Kota Cilegon

NO	TAHUN	HASIL PERDA
1.	2010	7 Peraturan Daerah
2.	2011	18 Peraturan Daerah
3.	2012	16 Peraturan Daerah
4.	2013	5 Peraturan Daerah
5.	2014	10 Peraturan Daerah
6.	2015	12 Peraturan Daerah

Proses yang dilakukan dalam menyusun peraturan daerah dimulai dari rancangan, pembahasan dan untuk sampai pada kata akhir pengesahan, semuanya mengacu pada peraturan yang ada. Sejumlah aturan itu di jelaskan bahwa mekanisme pembuatan suatu Raperda sampai pada Perda dimungkinkan haruslah melewati berbagai tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Dan kemudian langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan publik dalam penyusunan PERDA.

Keterlibatan ini sebagai proses penggalian nilai dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Adapun bentuknya bisa melalui kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, masukan secara lisan atau tulisan, seminar, lokakarya atau diskusi public. Pentingnya usaha ini tidak lain untuk memudahkan publik dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Untuk itu proses penggalian nilai dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat merupakan jalan konstitusional agar kelak nanti produk dari kebijakan politik hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik dan menjadi acuan legal konstitusional bagi pelaksanaan sejumlah kebijakan lainnya.

Demokratisasi yang terjadi merupakan gambaran nyata bahwa interaksi antara politik dan hukum berjalan baik, artinya secara politik lembaga legislative berperan penting dalam proses lagislasinya sampai pada terbentuknya suatu peraturan daerah, sementara eksekutif melalui biro hukum nya mengambil peran pada saat proses penyusunan dan perumusan

atas produk hukum tertentu. Sehingga pola interkasi yang baik antara politik dan hukum ini akan melahirkan satu kebijakan yang konstruktif dan tidak lagi bersifat desktruktif. Kebijakan ini lah yang kemudian sering dikonotasikan dengan kebijakan politik hukum.

Asumsi yang kemudian dibangun dari pemahaman demikian itu adalah bahwa legislasi sangat dipengaruhi oleh interaksi politik. Jika konfigurasi politik yang dianut suatu negara demokratis maka dalam legislasinya akan memberi peranan besar dan partisipasi penuh kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politik yang dianut otoriter, maka peranan dan partisipasi masyarakat dalam legislasi relatif kecil. Hal demikian ini barang tentu juga terjadi dalam legislasi peraturan daerah (Perda).

Apa yang terjadi pada pemerintahan kota Cilegon antara tahun 2010-2015, sinergisitas yang di bangun begitu erat dan pola komunikasi dilakukan terjalin dengan baik dan dapat menjadi modal bagi terwujudnya sebuah produk hukum yang baik pula. Saat dimana sebuah produk kebijakan politik hukum diciptakan dalam suasana demokrasi yang baik, maka akan memberikan dampak besar pengaruh atas perubahan hidup masyarakat kearah yang lebih baik pula, kesenjangan ekonomi berkurang, ketidakadilan dalam penegakan hukum tidak terlihat lagi, kemiskinan dapat ditekan sampai pada angka yang realitis.

Legislatif/Parlemen adalah suatu tempat dimana secara formal masalah-masalah kemasyarakatan dibahas oleh anggota masyarakat. Karena anggota masyarakat terlibat didalam pembahasan itu, maka apapun yang diputuskan mengikat seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan. Sementara posisi eksekutif dipahami dalam konteks pemerintahan adalah sebagai pembuat dan pelaksana dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga antara kedua lembaga tersebut dapat menjalin komunikasi yang baik dalam batasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam proses perumusan Peraturan Daerah maka komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi organisasi (antar organisasi) dan komunikasi antar pribadi (interpersonal). Komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam organisasi tertentu. Ciri dari komunikasi organisasi ini adalah berstruktur atau berhierarchy. Komunikasi ini mempunyai struktur yang vertikal dan horizontal. Dan sebagai akibatnya dapat pula berstruktur keluar organisasi. Struktur yang terakhir jika organisasi tersebut melakukan interaksi dengan lingkungannya (Thoha,1993: 17).

Kesejahteraan Rakyat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan dari penyelenggaraan pembangunan daerah, dalam hal ini muara/tujuan akhir dari pembangunan daerah pada upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta focus kesejahteraan sosial.

Adapun kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2015 dapatlah diukur berdasarkan indicator berikut ini :

Pertumbuhan PDRB Kota Cilegon

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu daerah (*region*). Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh sebab itu besaran PDRB sangat tergantung kepada sumber daya alam dan faktor produksi didaerah tersebut. seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Cilegon, Struktur perekonomian Kota Cilegon berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektoral yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa lainnya. Dari ke 9 (sembilan) sektor tersebut dikelompokkan menjadi sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa lainnya).

Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, aktifitas perekonomian Kota Cilegon mengalami peningkatan sebesar 6,82% sepanjang tahun 2012 ini, angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding dengan kondisi tahun 2011 yang mencapai 6,55%. Hal ini mencerminkan peningkatan produktifitas pemerintah serta para pelaku ekonomi lainnya di Kota Cilegon. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian riil Kota Cilegon sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 telah mengalami peningkatan,

Pada akhirnya kondisi perekonomian suatu daerah akan bisa tumbuh dan meningkat apabila pemerintah tetap berperan sebagai partner yang menguntungkan bagi berkembangnya usaha dan investasi atas upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan semua itu dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Perangkat-perangkat kebijakan politik dan beberapa

produk hukum perlu di dorong secara lebih baik lagi untuk memberikan jaminan investasi dan diperlukan pula inovasi gagasan dan mekanisme hubungan kerja antar perangkat, daerah dalam satuan kerja yang ada serta mental birokrasi dengan harapan mampu mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya.

Nilai PDRB dihitung atas dasar harga konstan 2000 meningkat dari Rp. 18,23 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 19,47 triliun pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,24 triliun, kontribusi disektor Industri Pengolahan masih tetap merupakan tulang punggung perekonomian Kota Cilegon, menyusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran masih mendominasi perekonomian Kota Cilegon ditahun 2013. Kedua sektor ini memberikan kontribusi jauh diatas sektor-sektor lainnya dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon. Peranan kedua sektor ini sangat vital terhadap perekonomian Kota Cilegon

Penjelasan narasi yang disertai dengan data-data statistic diatas menunjukkan bahwa pemerintah kota Cilegon telah melakukan usaha maksimal dalam upaya mensejahterakan rakyat dari sector peningkatan ekonomi pembangunan. Upaya peningkatan ekonomi pembangunan rakyat berjalan lurus dengan kesejahteraan rakyat.

Kinerja perekonomian suatu daerah pada umumnya dinilai berdasarkan pencapaian angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan tingkat aktivitas perekonomian yang menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah sutau proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. Pemicu peningkatan ekonomi Kota Cilegon tentunya efek dari aktifitas sector perindustrian yang merupakan penopang utama ekonomi Kota Cilegon. Sepanjang tahun 2012 ekonomi Kota Cilegon mampu tumbuh sebesar 6,82 persen. Meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,55 berasal dari peningkatan aktifitas di hampir seluruh sektor perekonomian di Kota Cilegon.

Perkembangan Perekonomian Kota Cilegon yang diikuti dengan penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB Perkapita. Tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata, karena angka ini hanya merupakan rata-

rata. PDRB per kapita Kota Cilegon tahun 2012 sebesar Rp. 97,15 juta, meningkat sebesar 8,41 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.89,62 juta.

Atas dasar data-data yang diuraikan diatas dapat lah disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat kota Cilegon terhitung diatas rata-rata daerah yang ada di Banten, artinya bahwa dampak peningkatan pembangunan ekonomi yang sudah dan sedang berlangsung dapat mendorong bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Keadaan ini sinergis dengan visi dan misi kota cilegon serta motto nya. Karena focus kesejahteraan yang ingin dicapai oleh pemerintah kota Cilegon diarahkan pada pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Pembangunan daerah pada fokus kesejahteraan sosial berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kota Cilegon, yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, dan angka usia harapan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan kriteria yang di buat oleh UNDP bahwa paradigma pembangunan yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat hendaknya di arahkan pada 4 pilar utama antara lain :Produktifitas, Ekuitas, Kesinambungan dan Pemberdayaan. Dengan demikian harapan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan rakyat secara baik selaras dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Empat kriteria yang dinayatak UNDP diatas menjadi tolak ukur bagi akselerasi pembangunan di kota cilegon dalam upaya ketercapaian kesejahteraan masyarakat. Adapun IPM yang didapat berdasarkan olah statistic dan rumus perhitungan IPM di dapat bahwa kekuatan kota Cilegon dalam ketercapaian hasil pada tahun 2015 capaian IPM Kota Cilegon sebesar 71,81. Angka ini meningkat jikadibandingkan tahun 2013 yang mencapai 70,99dan 2014 sebesar 71,57. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penduduk sudah semakin membaik seiring dengan meningkatnya IPM Kota Cilegon.

Tabel 2. IPM dan Komponennye Kota Cilegon

Komponen	Satuan	2013	2014	2015
Angka harapan hidup	Tahun	65,84	65,85	66,15

Rata-rata harapan sekolah	Tahun	12,67	13,07	13,10
Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,60	9,66	9,67
Pengeluaran perkapita disesuaikan	Ribu/Rp/Org/Th	11,920	12,057	12,127
IPM		70,79	71,57	71,81

Sumber : BPS Kota Cilegon

Peningkatan IPM Kota Cilegon tidak terlepas dari peningkatan komponen-komponen pembentuknya yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat daya beli. Angka harapanhidup penduduk Cilegon pada 2015 mencapai 66,15 tahun. Sementara itu, angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 13,10 tahun dan 9,67 tahun. Sedangkan pengeluaran per orang per tahun di kota Cilegon pada tahun 2015 sebesar 12 juta rupiah.

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada satu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup dapatlah digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan dan peningkatan pembangunan ekonomi untuk tujuan pengentasan kemiskinan.

Apa yang terjadi di kota cilegon menunjukkan trend bahwa terjadi peningkatan grafik dan keadaan ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan rakyat mengalami kenaikan. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Cilegon Tahun 2011-2015

Komponen	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka harapan Hidup	65,78	65,82	65,84	65,85	66,15

Sumber : BPS Kota Cilegon

Penjelasan lebih detail dari keterangan tabel diatas bahwa angka harapan hidup Kota Cilegon mengalami kenaikan dalam interval tiap tahunnya. Angka harapan hidup itu menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk kota Cilegon semakin baik dari setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2015 menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kualitas Pendidikan

Harapan untuk menikmati hak yang sama memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga Negara. Dengan pendidikan yang berkualitas dan merata dapat mendorong setiap warga masyarakat untuk memiliki harapan lama untuk sekolah, dengan pendidikan tersebut setiap individu dapat berkreasi dan menggali potensi untuk bagaimana seseorang dapat memperoleh pengetahuan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat di ukur dari besarnya angka harapan lama sekolah. Harapan ini menjadi unsur penting dalam mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat, karena semakin banyak warga berkesempatan memperoleh pengetahuan melalui pendidikan maka semakin memperbesar peluang dirinya untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berkualitas sehingga memberi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya menuju kesejahteraan.

Tabel 4. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Cilegon Tahun 2011-2015

Komponen	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Harapan Lama Sekolah	11,88	12,18	12,67	13,07	13,10
Rata-Rata Lama Sekolah	8,93	9,23	9,60	9,66	9,67

Sumber : BPS Kota Cilegon

Dari data tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa saat pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk kota Cilegon sebesar 9,67, hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata penduduk kota Cilegon yang berusia 25 tahun telah mengenyam pendidikan hingga kelas 10 (SMA Kelas 1).

Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat dapat dilihat dari standar kelayakan hidup warga, dalam standar ukuran yang lebih luas menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari perbaikan ekonomi dan peningkatan pembangunan. UNDP memiliki pola ukur yang jelas terkait dengan daya beli masyarakat ini dengan menggunakan skala ukur PNB (*Produk Domestik Bruto*), sementara BPS menggunakan skala ukurnya adalah rata-rata pengeluaran riil perkapita yang diukur dari kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). PRT adalah metode yang digunakan untuk menghitung sebuah alternative nilai tukar antara mata uang dari dua Negara.

Besarnya PRT menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk, semakin besar mengindikasikan kesejahteraan penduduk semakin membaik, tingkat kesejahteraan masyarakat kota cilegon saat ini tercatat pada tahun 2015 sebesar Rp. 12.127.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.07 juta dibandingkan tahun 2014.

Kesimpulan

Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas terjadinya peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini terlihat dari produk legislasi yang disahkan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan yang ada di Kota Cilegon itu sendiri.

Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dan terukur.

Atas upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dirancangnya dalam RPJP tahun 2010-2025 dan di lakukan evaluasi dalam RPJM tahun 2010-2015 secara berkala, memberi kesan atas komitmen kebersamaannya untuk terus meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S. W. 2001. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Fahrudin, A. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- HAW. Widjaya. 2009. *Penyelenggaraan Otonomi di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Massei, I. 2015. Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Pengelolaan Tata Perekonomian Terhadap Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Lex Et Societatis*. Vol.III. No.2. Maret. Edisi Khusus.
- Midgley, J. 2005. *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Deperta Depag RI.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4.
- _____,2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moehadjir, N. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhadjir, N. 2000. *Kebijakan dan Perencanaan Sosial; Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, M. Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sanit, A. 2012. *Sistem Politik Indonesial Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP-STKS.
- _____. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarkat; Kajian Strategis Pembengunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumarno, T., Nugroho. 1987. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Hanidinta.
- Thoha, M. 1983. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Wahyono, P. 1986. *Indonesia Negara Berdasatkan atas hokum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaya, HAW. 2009. *Penyelenggaraan Otonomi di Indoensia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.